

NOMOR URUT – PASANGAN CALON – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
2024

Kpt 591 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 591 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LEBONG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 39 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Lebong No. 567 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Lebong No. 584 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2024 yang menetapkan Pasangan Calon Kopli Ansori, S.Sos dan Roiyana, S.Sy dengan Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Azhari, SH., MH dan Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si dengan Nomor Urut 2.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 September 2024.